



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2012/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Graha Mandiri, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Pasar Baru belakang Mesjid Nurul Salam (Rumah Bpk. Anti), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, Pasar Damai (Depot Air Minum Daeng Ampa), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, 15 Oktober 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika di bawah Register, Nomor 0096/Pdt.G/2012/PA.Mmk. 15 Oktober 2012, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat, pada 25 Maret 2008, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 126/022/III/2008, yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota,
tanggal 25 Maret 2012;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sorong sekitar 4 bulan, selanjutnya pindah ke Nabire sekitar 5 bulan, kemudian pindah lagi ke Timika dan bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo sekitar 2 bulan, terakhir pada bulan Oktober 2009, Tergugat pindah ke Jalan Leo Mamiri, sedangkan Penggugat ke Jalan Hasanuddin;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Ratu, umur 3 tahun 5 bulan (Perempuan). Anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak Juni 2008, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apabila marah selalu memukul dan menampar Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa trauma dan takut hidup bersama Tergugat;
 - b. Tergugat sering sekali mengatakan kata Cerai kepada Penggugat, bahkan ketika di Sorong pernah Tergugat dan Penggugat ke Pengadilan Agama Sorong untuk mengajukan cerai, tetapi tidak jadi diproses, karena Penggugat dan Tergugat mengatakan masih pikir-pikir dulu;
 - c. Sejak Oktober 2009, Tergugat hanya 3 (tiga) kali memberi nafkah kepada Penggugat sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Oktober 2009, saat Tergugat ingin berhubungan badan dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak bisa, karena Penggugat lagi menstruasi, lalu Tergugat marah dan mengatakan penggugat tidak bisa memuaskan batin Tergugat, saat itu juga, sekitar pukul 23.00 WIT, Tergugat mengepack barangnya dan pergi dari rumah, hingga sekarang tidak kembali lagi;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak



melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Distrik Sorong Kota;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menjelaskan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi di luar persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, dan untuk kepentingan itu, para pihak sepakat memilih Ahmad Syaokany, SAg., Hakim Pengadilan Agama Mimika sebagai mediator, sesuai dengan surat Penetapan Penunjukan Mediator, tanggal 30 November 2012;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Mediator Nomor 0096/Pdt.G/2012/PA.Mmk, tertanggal 30 November 2012, upaya perdamaian di luar persidangan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan pembacaan surat



gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, di depan persidangan Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai penyebab pertengkaran. Menurut Tergugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menolak ketika Tergugat menyarankan agar Penggugat dalam berpakaian itu yang sopan, juga disarankan agar Penggugat mengerjakan shalat serta memakai jilbab, namun Penggugat tidak mau. Bahwa mengenai kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, disebabkan Tergugat minta berhubungan suami isteri dengan Penggugat sebanyak 3 kali, namun Penggugat tidak mau dengan alasan haid (padahal sebenarnya tidak haidl);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam dupliknya secara lisan membenarkan semua jawaban Tergugat, namun Peggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 126/022/III/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Kota, tanggal 25 Maret 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode (bukti P) paraf dan tanggal;

2. Bukti saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang keduanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Pasar Baru belakang Mesjid Nurul Salam, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;



- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2008, setelah Tergugat menikahi Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorong, kemudian pindah ke Jayapura dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat di Timika;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratu Aisyah Bunga Islam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat ke Timika, sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 bulan;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal bersama saksi rukun, namun sejak akhir tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, karena tiba-tiba Tergugat pada 2009, pergi dari rumah tanpa pamit;
 - Bahwa, setahu saksi, Tergugat menafkahi Penggugat dan anaknya, kadang dalam bentuk beras, kadang juga ikan, sabun dan lainnya;
 - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali dan hidup bersama Penggugat, namun Tergugat pernah ke rumah untuk mengunjungi anaknya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan supir taksi angkot, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Pasar Baru belakang Mesjid Nurul Salam (Rumah Bpk. Anti), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2008, setelah Tergugat menikahi Penggugat, namun saat menikah saksi tidak hadir karena saksi ada di Timika, sedangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sorong dan yang menjadi wali saat menikah adalah wali hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorong, kemudian pindah ke Jayapura dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat di Timika;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ratu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat datang di Timika sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 bulan lebih;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal bersama saksi rukun, namun pada akhir tahun 2009 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab kepergian Tergugat saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui pada saat malam hari, Tergugat keluar dari rumah dengan motor milik Tergugat dengan membawa bungkusan, besoknya baru saksi menanyakan kepada Penggugat tentang kepergian Tergugat tersebut, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi dan tidak akan kembali;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sejak pisah rumah, Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di jalan Leo Mamiri Pasar Damai;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali dan hidup bersama Penggugat, namun Tergugat pernah ke rumah untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabanya dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kembali segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai Prosedur Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator yang disepakati oleh para pihak, yaitu Ahmad Syaokany, SAg. Hakim Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, Nomor 0096/Pdt.G/2012/Pa.Mmk, tertanggal 30 Oktober 2012, upaya mendamaikan para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pokok persoalan dari gugatan perceraian Penggugat adalah sejak Juli 2008, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, dan mengucapkan kata cerai, yang puncaknya terjadi pada Oktober 2009, ketika Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan membenarkan dan mengakui alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalam hal penyebab pertengkaran. Menurut pihak Tergugat pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat tidak mau menerima saran Tergugat, untuk berpakaian tertib, sopan dan berjilbab. Jawaban Tergugat tersebut kemudian dibenarkan Penggugat. Oleh karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dalil Penggugat telah terbukti kebenarannya, berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti dan telah menjadi fakta hukum, namun karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan



(perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis kode (P), dan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut, setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah mengetahui langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun sejak Oktober 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk atau kumpul bersama, tidak pula menafkahi Penggugat hingga sekarang, maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan keterangan kedua saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi unsur Pasal 309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditetapkan adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown), sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian memuncak pada Oktober 2009, menyusul kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut, sehingga sudah tidak ada harapan untuk diperbaiki dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami isteri, maka



gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan sesuai dengan petitum gugatan Penggugat, Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No.50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1434 H. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Aunur Rofiq, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Muna Kabir, SHI** masing-masing sebagai Anggota Majelis, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baida Makasar, SAg.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis,

ttd

Ahmad Syaokany., S.Ag

ttd

Muna Kabir, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Aunur Rofiq., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Baida Makasar, SAg.,

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	Rp.	70.000,-
4. Panggilan Tergugat.....	Rp.	70.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

